

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN
SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Analisis Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN.Pbr)**

JURNAL

OLEH:

YESSI GREZIA BATUBARA

120200241

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN
SEGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN
(Analisis Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN.Pbr)**

JURNAL

Oleh:

YESSI GREZIA BATUBARA

NIM : 120200241

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh:

KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**Dr. M. Hamdan, S.H., M.H
NIP : 195703261986011001**

Dosen Pembimbing I

**Liza Erwina, S.H., M.Hum.
NIP.1961110241989032002**

Dosen Pembimbing II

**Dr. Mohammad Ekaputra, S.H., M.Hum.
NIP.196209071988112001**

ABSTRACT
Yessi Grenia Batubara*
Liza Erwina**
Mohammad Ekaputra***

The child is a budding, potential, and young generation who is the successor to the ideals of the nation's struggle, has a strategic role and has special characteristics and traits that guarantee the continuation of the existence of the nation and state in the future. The weak ability of children to make it a victim of crime, especially sexual crime and also many other threats that can occur to children. For this reason, children are given strict state protection by optimizing child protection laws. But in fact in the application of criminal law enforcement for children who are victims of sexual crimes is still not optimal. Evidenced by the increasing number of crimes against children from year to year, even the increase is half of sexual crimes against children. Meningkatkan angkakejahatan terhadap anak berbanding lurus dengan angkakejahat an seksual terhadap anak yang jugaturutserta meningkat. So the more children who have suffered physically, psychologically or mentally from sexual crimes. Which also caused anxiety to the wider community about the safety of children in its development.

The research method used in writing this thesis is normative legal research with the approach used is the approach of legislation, court decisions and various literatures relating to child protection, sexual crimes against children, obscene acts against children in Indonesia. This thesis writing courses is taken from primary sources of law, secondary sources of law, and tertiary sources of law.

Based on the results of the study, it can be concluded that the legal regulation regarding sexual crimes against children has been completely, clearly and optimally adjusted according to their needs. Starting from the set in the statute books of criminal law and outside the criminal law statute book of criminal law. But in the application of law enforcement for the protection of children are still not optimal. On the imposition of criminal sanctions decision Number 407/Pid.Sus/2017/PN.Pbr also seen as relatively mild and consideration by the judge's decision does not in sync. Victims are also not given legal protection as children victims of sexual crimes. Of course the child victims of the case has not been denied justice and protection of the strong. In Indonesia, there are still many child victims of sexual crimes who have not received legal protection to the optimum.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Criminal Actors, Sexual Protection, Child Protection.

* Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK
Yessi Grenia Batubara*
Liza Erwina**
Mohammad Ekaputra***

Anak adalah merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Lemahnya kemampuan anak menjadikannya sebagai korban kejahatan terutama kejahatan seksual dan juga banyak ancaman-ancaman lain yang dapat terjadi kepada anak. Untuk itulah anak diberikan perlindungan oleh negara secara tegas dengan mengoptimalkan undang-undang perlindungan anak. Tetapi pada kenyataannya dalam penerapan penegakan hukum pidana bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual masih belum optimal. Terbukti dengan meningkatnya angka kejahatan terhadap anak dari tahun ke tahun, bahkan peningkatan tersebut setengahnya mengenai kejahatan seksual terhadap anak.

Meningkatnya angka kejahatan terhadap anak berbanding lurus dengan angka kejahatan seksual terhadap anak yang juga turut serta meningkat. Maka semakin banyak pula anak yang mengalami penderitaan baik fisik, psikis maupun mental akibat kejahatan seksual. Yang juga telah menimbulkan keresahan pada masyarakat luas tentang keamanan anak-anak pada perkembangannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berhubungan dengan perlindungan anak, kejahatan seksual terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak di Indonesia. Materi penulisan skripsi ini diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai kejahatan seksual terhadap anak telah diatur secara lengkap, jelas, dan optimal yang diperbaharui sesuai kebutuhannya. Mulai dari diatur dalam KUHP dan diluar KUHP. Namun pada penerapan penegakan hukum terhadap perlindungan anak masih belum optimal. Pada penjatuhan sanksi pidana putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN.Pbr juga dipandang relatif ringan dan juga pertimbangannya dengan keputusan hakim tidak sinkron. Korban juga tidak diberikan perlindungan hukum sebagai anak korban kejahatan seksual. Tentu saja anak korban kasus tersebut belum mendapatkan keadilan dan perlindungan yang kuat. Di Indonesia juga masih banyak anak korban kejahatan seksual yang belum mendapatkan perlindungan hukum dengan optimal.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Persetubuhan, Perlindungan Anak.

* Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Untuk itu negara Indonesia memberikan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia dengan mengeluarkan suatu peraturan dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang juga telah mengalami perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan hak merdeka anak. Anak sebagai korban tindak pidana dapat mengalami trauma secara fisik dan juga trauma secara psikis. Putusan pengadilan hanya terfokus pada persoalan penerepan hukum pidana terhadap pelaku. Sebaiknya putusan pengadilan juga harus mempertimbangkan kedudukan seorang anak sebagai korban kejahatan atau tindak pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut untuk hari selanjutnya dapat berdampak negatif. Di luar dari pertimbangan hakim, secara hukum juga perlu untuk dibentuk dalam suatu peraturan yang sah dan jelas.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang diputuskan melalui putusan pengadilan, diterima si pelaku sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukannya, dan bagi korban hanya putusan pidana tersebut yang diterima sebagai tindakan pembalasan bagi pelaku kejahatan dari putusan hakim. Setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan, anak yang menjadi korban kejahatan tersebut dikembalikan kepada orangtuanya. Tanpa adanya perlakuan yang lebih lanjut secara hukum dari negara terhadap si anak yang telah mengalami trauma secara fisik dan trauma secara psikis. Perlakuan yang lebih lanjut ini dapat diwujudkan dalam banyak hal tergantung hal apa saja yang dibutuhkan anak sebagai korban tindak pidana. Dalam hal dimana anak tersebut yang membutuhkan suatu rehabilitasi agar dapat kembali

¹ H. R. Abdussalam dan Adri Desafuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK Press, 2014), hlm. 1.

berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam hal dimana anak tersebut yang membutuhkan perawatan medis apabila terjadi luka fisik. Dalam hal visum juga, bahwa visum anak sebagai korban dibebani biaya sendiri tanpa adanya ganti kerugian seperti restitusi maupun kompensasi dan bantuan hukum lainnya.

Anak memerlukan perlindungan secara hukum tingkat lanjut karenabanyakfaktor yang perlu dipertimbangkan dalam kedudukan anak sebagai potensi serta pelanjut keinginan bangsadan juga anak sebagai korban tindak pidana. Khususnya tindak pidana seksual yang dilakukan dengan membujuk anak melakukan persetubuhan, yang dapat menimbulkan trauma secara fisik dan trauma secara psikis, serta juga yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlindungan anak telah diberikan negara secara hukum dengan dibentuknya undang-undang. Namun pada kenyataannya hukum juga belum membentuk suatu kepastian dan jaminan terhadap perlindungan anak yang seutuhnya. Anak sebagai potensi serta pelanjut keinginan bangsa perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial.²

II. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

A. Pengaturan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Dalam KUHP

Menurut pengaturan dalam KUHP terdapat beberapa jenis kejahatan seksual terhadap anak dengan melihat posisi dari si pelaku dalam melaksanakan perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan pelaku dengan situasi dan kondisi tertentu pada anak diancam pidana sesuai dengan pengaturan berat ringan hukuman dari perbuatannya. Jenis dari kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku tersebut ada dalam pengaturan Pasal 287 ayat (1), 290 ayat (2) sampai Pasal 296 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan persetubuhan dengan orang yang belum 15 tahun

Perbuatan ini diatur pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:

² Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 1.

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15

tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-selamanya sembilan tahun.”

Peristiwa itu harus bukan isterinya, jika terhadap isterinya sendiri, mungkin dapat dikenakan pasal 288, akan tetapi persetubuhan itu harus berakibat luka pada tubuh perempuan tersebut. Persetubuhan itu harus betul-betul dilakukan, apabila belum sampai demikian, mungkin perbuatan itu dapat dikenakan pasal 290 ayat (2).³

2. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun

Perbuatan ini diatur pada Pasal 290 ayat (2) KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.”

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.⁴

3. Membujuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul pada orang yang belum 15 tahun

Perbuatan ini diatur pada Pasal 290 ayat (3) yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, atau dengan orang lain tanpa dengan kawin.”

³R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentari Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 2001), hlm. 211.

⁴*Ibid.*, hlm. 212.

4. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis

Perbuatan ini diatur pada pasal 292 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

Dalam kamus besar bahasa Indonesia di muat arti homoseksual, yaitu dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Lesbian adalah wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya; wanita homoseks. Dan Gay adalah lelaki yang cinta birahi kepada sesama jenisnya. Perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam.⁵

5. Dengan menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul

Perbuatan ini diatur pada pasal 293 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“(1) Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

(2) Penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.

(3) Tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.”

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah:⁶

- a. Sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya;
- b. Membujuknya itu dengan mempergunakan:
 1. Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau baran; atau

⁵ Neng Djubaidah, *Pezinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 75.

⁶ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 215.

2. Pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada; atau
3. Tipu.
6. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang mempunyai hubungan tertentu

Hal ini di atur pada pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Di ancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukan ke dalamnya.”

Ayat (1) menyebutkan semua terhadap orang yang belum dewasa, sedang ayat (2) dapat pula mengenai orang yang dewasa.⁷

7. Yang memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul

Perbuatan ini diatur pada pasal 295 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“(1) Di hukum:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraanya, anak yang dibawah pengawasannya semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya supaya dipeliharanya, dididik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah umur yakni semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;

2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang di sebut pada butir 1 orang yang dibawah umur, yang diketahui atau patut dapat

⁷*Ibid.*, hlm 216.

disangkanya bahwa ia dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

(2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya.”

Pasal ini untuk melindungi anak serta memberantas orangtua yang melacurkan anak yang merupakan tanggung jawabnya dan tempat-tempat pelacuran khususnya yang melibatkan anak dibawah umur yang banyak terdapat di kota-kota di Indonesia. Disini dijadikan pula sebagai unsur-unsur “dijadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan”, dengan pekerjaan dimaksudkan bilamana dalam usaha itu dilakukan pembayaran-pembayaran atau mendapatkan keuntungan, sedangkan dalam pengertian kebiasaan termasuk bahwa pelaku tersebut melakukannya dengan berulang-ulang.

B. Pengaturan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Luar KUHP

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

a. Pasal 81 ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Maksud dari ketentuan pasal ini yaitu untuk menghukum seseorang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai caranya agar bisa memaksa si anak untuk melakukan persetubuhan. Persetubuhan tersebut yang dimaksudkan yaitu anak dengan si pelaku ataupun anak dengan orang lain.

b. Pasal 81 ayat (2)

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Maksud dari ketentuan pasal ini sama dengan ayat (1) hanya saja cara yang digunakan tanpa ancaman/kekerasan tetapi cara yang berbeda yaitu dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk si anak.

c. Pasal 82

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pada pasal ini cara yang digunakan si pelaku sama dengan maksud dari pasal yang sebelumnya, hanya perbuatan yang dilakukan ialah perbuatan cabul. Menurut R. Soesilo pengertian dari perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Pada pasal ini menerangkan bahwa dengan hanya melakukan perbuatan keji yang melanggar kesopanan karena nafsu berahi walau tanpa adanya persetujuan, maka si pelaku dapat dihukum juga.

Maksud dari kesengajaan pada Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 adalah sebagai maksud/tujuan, dimana bentuk kesengajaan ini sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif) yaitu untuk melakukan persetujuan/perbuatan cabul antara anak dengan si pelaku.

d. Pasal 88

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Maksud dari pasal ini ialah untuk menghukum orang yang memanfaatkan ekonomi atau seksual si anak secara melawan hukum. Menurut KBBI pengertian eksploitasi adalah pengusahaan, pendaaygunaan atau juga pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang). Sedangkan mengeksploitasi adalah mengusahakan, mendayagunakan (perkebunan,

tambang dan sebagainya) atau juga mengeruk (kekayaan), memeras (tenaga orang lain). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mengeksploitasi ekonomi anak dimaksudkan mengeruk kekayaan anak untuk keuntungan diri sendiri maupun orang lain dan mengeksploitasi seksual anak dimaksudkan memeras tenaga si anak untuk kepentingan seksual yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada Pasal 46 menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

Adapun isi dari Pasal 8 huruf a tersebut yaitu "pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut."

Dalam Pasal 2 disebutkan pula yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga yaitu:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Apabila orang tersebut telah tidak berada dalam rumah tangga yang bersangkutan maka dia tidak lagi dipandang sebagai anggota keluarga.

Maka maksud dari Pasal 46 tersebut ialah pemaksaan hubungan seksual dengan anggota dalam ruang lingkup rumah tangga. Yang bisa terjadi juga pada anak yang masih dibawah umur, misalnya ayah yang memaksa anak kandungnya sendiri untuk berhubungan seksual.

Pada Pasal 47 menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Adapun isi dari Pasal 8 huruf b tersebut yaitu, "pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu."

Maksud dari Pasal 47 tersebut ialah pemaksaan hubungan seksual anggota dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu si pelaku. Misalnya ibu yang memaksa anaknya untuk berhubungan seksual dengan orang lain agar mendapatkan keuntungan ataupun uang.

Pada Pasal 48 menyebutkan bahwa, "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Pasal ini sebagai pemberatan hukuman terhadap pelaku apabila korban kekerasan seksual mendapatkan akibat lain dari perbuatannya tersebut. Yang mengganggu aktifitas korban untuk melanjutkan kehidupan seterusnya. Setelah dikaji bahwa ancaman pidana.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Demikian pula dengan tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk suatu kejahatan seksual terhadap anak, dijadikan suatu keuntungan oleh seseorang maupun organisasi dalam perdagangan orang. Dalam undang-undang ini ada beberapa pasal yang mengaturnya. Berikut pasal-pasal nya:

1) Pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”.

2) Pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain”.

3) Pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”.

4) Pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.”

Dalam ketiga pasal tersebut ada menyebutkan “untuk tujuan” dan “dengan maksud” yang merupakan suatu delik formil. Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Jika perbuatan tersebut (dalam Pasal 2, 3, dan 4) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Juga ada pemberatan apabila korbannya anak dibawah umur, yang disebutkan dalam Pasal 17 yaitu “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa, “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Pasal-pasal sebelumnya merupakan suatu delik formil, berbeda dengan pasal ini yang merupakan suatu delik materil. Dimana seseorang dapat dihukum dengan pidana yang telah disebutkan dalam pasal tersebut apabila telah timbul akibatnya (tereksploitasi).

Dalam penjelasan Pasal tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negara Republik Indonesia. Berarti bagi siapa saja yang memindahkan anak walaupun hanya dalam negara Republik Indonesia dan menimbulkan akibat sebagaimana dimaksud pasal tersebut dapat dijerat dengan pasal ini. Dalam undang-undang ini juga diatur pemberatan mengenai jika terjadinya eksploitasi sesuai Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 yang menimbulkan akibat lain. Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Serta disebutkan dalam ayat (2) bahwa apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Setelah menelaah tentang perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak, dapat dipahami bahwa anak yang masih dibawah umur memiliki posisi yang lemah dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari banyaknya kejahatan yang dapat terjadi terutama kejahatan seksual yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan maupun lingkungan lain yang tidak dipahami oleh anak, bahkan bisa sampai dikirim ke luar negeri. Untuk itulah kejahatan seksual ini harus ditangani dengan serius, karena anak juga merupakan sebagai harapan masa depan bangsa dan negara.

2. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak

A. Penyebab Pelaku melakukan Persetubuhan Terhadap Anak

Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan seksual, secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut penjelasan dari kedua faktor tersebut, yaitu:⁸

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual.

a. Faktor Kejiwaan

Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri.

b. Faktor Biologis

Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.

c. Faktor Moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku.

a. Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kasus-kasus kejahatan asusila atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Akibat modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.

b. Faktor Ekonomi

Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Akibatnya terjadi peningkatan kriminalitas termasuk kasus pemerkosaan.

c. Faktor Media Massa

⁸M. Wiryo Susilo, "Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Seksual pada Anak", http://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017.

Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya orang yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan pemerkosaan.

B. Akibat Pelaku Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak

Secara fisik, anak yang mengalami kejahatan seksual (perbuatan cabul) sering kali mengalami kekerasan ataupun kerusakan, mulai dari luka ringan atau bahkan sampai luka berat. Kekerasan ataupun kerusakan yang dapat dialami anak tersebut antara lain, yaitu sebagai berikut:

1. Cedera, pelecehan seksual anak dapat menyebabkan luka ringan pada bagian luar fisik, luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal yang serius dapat terjadi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Bagi seorang anak perempuan bisa menyebabkan rusaknya selaput dara bahkan hilangnya keperawanan.
2. Infeksi, pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan infeksi dan penyakit menular seksual yang dibawa oleh si pelaku. Tergantung pada umur anak, karena pada anak perempuan kurangnya cairan vagina yang cukup, kemungkinan infeksi lebih tinggi.

Stress pasca perkosaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stress yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi adalah reaksi pasca perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Sedangkan stres jangka panjang adalah gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa tidak percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan dan juga reaksi somatis seperti jantung berdebar atau keringat berlebihan.

Secara mental dan kejiwaan, korban mengalami berbagai gangguan seperti mudah marah, tersinggung tanpa sebab, menangis sendiri, susah tidur dan sering mengigau, cenderung mengasingkan diri dari pergaulan teman sebaya. Mengalami depresi, kekhawatiran yang berlebihan dan cenderung menarik diri dari lingkungannya, kecemasan berlebihan, perasaan berdosa dan perasaan lain yang diungkapkan. Korban biasanya mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan kesadaran, perasaan dan emosinya, sebagian mengalami stress pasca trauma. Mereka juga menghukum diri dengan berbagai cara, antara

lain dapat muncul dalam bentuk gangguan makan, seperti masalah seksual, penganiayaan diri dan bunuh diri, kecemasan, atau depresi berkepanjangan.⁹

Bahkan seringkali penuntut umum juga tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban tidak diperjuangkan dan diabaikan begitu saja. Padahal memahami keadaan anak korban merupakan bagian dari tanggung jawab penuh penuntut umum dalam penuntutan di pengadilan. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Pengawasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab dan bermartabat.
3. Pengawasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenal manusia pelaku dan manusia korban sebagai sesama kita).

C. Upaya Mencegah Terjadinya Persetubuhan Terhadap Anak

Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mencegah terjadinya persetubuhan terhadap anak, berikut dipaparkan sesuai dengan 2 upaya yang telah disebutkan di atas.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dapat dilaksanakan setelah mengetahui mengenai apa saja faktor-faktor/sebab-sebab yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seksual khususnya persetubuhan terhadap anak.

a. Peran Anak

Setiap anak secara pribadi harus senantiasa berusaha untuk tetap waspada agar tidak menjadi korban kejahatan khususnya kejahatan seksual.

b. Peran Orangtua

⁹ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/12188>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

Orangtua harus membuka peluang kepada anak untuk berani berpendapat. Selama ini, sering kali anak hanya boleh 'mendengar' tapi ia tidak boleh 'berbicara'. Dan kebanyakan anak hanya mendapat perintah dari orangtuanya tanpa adanya pengajaran yang terarah.

c. Peran Masyarakat

Masyarakat juga dapat ikut mengawasi anak dalam lingkungan sekitarnya dan peduli terhadap pemberlakuan moral bagi setiap anggota masyarakat. Serta mengarahkan dan mengawasi anak di bawah umur untuk bermain dengan teman sebayanya.

d. Pengawasan Peredaran Film Porno dan Kaset Porno

e. Pengawasan dalam Pemakaian Internet

2. Upaya Represif

Upaya represif dilaksanakan setelah kejahatan seksual/perbuatan cabul itu terjadi, upaya ini dilakukan untuk usaha pemberantasan ataupun penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan dalam putusan hakim juga merupakan penanggulangan secara represif. Bagi aparat Kepolisian harus menyikapi kasus kejahatan seksual dengan serius, sigap, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Upaya represif harus dilakukan juga terhadap korban. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan bagi anak korban dalam selama menjalani proses peradilan, seperti melindungi privasi anak. Anak korban yang mengalami luka fisik agar diberikan hak dalam menjalani perawatan sampai sembuh. Untuk menanggulangi luka psikis, anak diberikan hak untuk mendapatkan bimbingan dalam pemulihan keadaannya dan konsultasi kepada psikolog. Masyarakat juga tidak boleh mengucilkan anak korban karena anak sebagai korban yang telah mengalami luka fisik dan psikis dapat merasa terintimidasi oleh lingkungan sekitarnya.

3. Penegakan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

A. Penegakan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan

Dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Realitanya di masyarakat, dalam proses penegakan hukum seringkali ketiga unsur tersebut saling berbenturan atau dapat dikatakan tidak dapat berjalan beriringan. Penegakan hukum berdasarkan kepastian hukum belum tentu mewujudkan keadilan. Sebaliknya, penegakan hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat belum dapat dipastikan memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam proses penegakan hukum harus lebih memprioritaskan keadilan, jika ketiga unsur itu tidak dapat berdampingan.¹¹

Penegakan hukum harus dilaksanakan agar kehidupan anak sebagai potensi dan pelanjut keinginan bangsa dapat berkembang seoptimal mungkin tanpa terancam kejahatan terutama kejahatan seksual. Karena keadaan yang semakin berbahaya terhadap keamanan anak sekarang ini maka hukum dipandang semakin lemah dan tidak menjadi ancaman pidana yang dirasa cukup untuk menghukum para pelaku. Merespon tingkat kejahatan seksual yang terus meningkat di masyarakat, pemerintah pada akhirnya melakukan regulasi atas Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setelah perubahan pertama pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Perppu ini turut mengatur hukuman kebiribagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan sanksi yang diatur berupa kebirisecara kimia (kimiawi) serta pemasangan alat deteksi elektronik sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Tetapi Perppu ini juga masih kontroversial terhadap HAM. Dimana karena tambahan hukuman tersebut dianggap melanggar HAM, namun Menteri Hukum dan HAM RI sudah turut menandatangani. Walaupun masih dianggap kontra dengan HAM dan sudah ada yang diterapkan bagi pelaku, tetap saja kejahatan seksual khususnya perbuatan cabul masih banyak terjadi.

Maka dari itu penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan haruslah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Yaitu para polisi, jaksa dan hakim serta lembaga masyarakat harus mengkaji dan memahami tentang perlindungan bagi anak di Indonesia yang tertuang dalam peraturan undang-undang yang berlaku.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 207-208.

Dengan melaksanakan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada tersebut maka perlindungan bagi anak juga dapat tercapai. Para aparat penegak hukum sebaiknya menyadari dampak buruk bagi anak korban ini, agar tercapainya tujuan dalam perlindungan hukum bagi anak terutama yang menjadi korban kejahatan seksual. Serta memahami dan mementingkan perlindungan juga hak-hak korban pada saat dalam proses pengadilan.

B. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

Tuntutan pidana oleh JPU dalam persidangan telah dibacakan di persidangan dan dilampirkan dalam putusan. Dimana JPU menuntut terdakwa atas Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Dapat menjadi bahan pertimbangan penuntut umum dalam membuat tuntutan di pengadilan. Dengan keadaan-keadaan yang diperberat oleh perbuatan terdakwa. Sedangkan perbuatan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengharuskan hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara dimana apabila terdakwa terbukti sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal tersebut. Dalam kasus ini bahkan terdakwa melakukan persetubuhannya dengan saksi korban di Bangkinang sebanyak 4 kali, terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengantar pulang dan sebelum di Bangkinang terdakwa sudah 2 kali menyetubuhi saksi korban. Juga dengan keadaan keluarga korban yang sampai mencari saksi korban karena tidak tahu dimana, sampai melapor ke polisi dan harus berpura-pura untuk dapat mengetahui dimana keberadaan saksi korban. Tuntutan yang diajukan JPU relatif ringan, selayaknya JPU menuntut terdakwa 10 (sepuluh) tahun penjara atau diatasnya.

Pidana penjara yang dijatuhkan dipandang relatif ringan karena setelah diketahui hal-hal yang dialami korban karena perbuatan terdakwa dan orangtua korban yang mencari keberadaan korban. Dalam kasus ini bahkan terdakwa melakukan persetubuhannya dengan saksi korban di Bangkinang sebanyak 4

kali dan sebelum di Bangkinang terdakwa sudah 2 kali menyetubuhi saksi korban dan terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengantar pulang korban. Juga dengan keadaan keluarga korban yang sampai mencari saksi korban karena tidak tahu dimana, sampai melapor ke polisi dan harus berpura-pura untuk dapat mengetahui dimana keberadaan saksi korban. Walaupun hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan tuntutan yang diajukan JPU di persidangan. Setidaknya setelah mengetahui hal-hal tersebut hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan JPU.

Namun dalam putusan ini antara unsur yang dipertimbangkan hakim dengan unsur yang diadili oleh hakim tidak sinkron. Dimana fakta-fakta hukum yang ada, keadaan terjadinya tindak pidana, dan alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidangan mengarah kepada unsur-unsur dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan dakwaan primair JPU yaitu dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Dan hakim juga telah sepakat mempertimbangkan perbuatan terdakwa melanggar pasal dalam dakwaan primair itu. Tetapi dalam putusan, hakim mengadili terdakwa dengan dakwaan subsidair yaitu Pasal 82 jo pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Putusan ini menjadi tidak sejalan sebenarnya hakim memutuskan dakwaan primair atau dakwaan subsidair. Dimana dalam putusan yang dipertimbangkan ialah dakwaan primair dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, juga hakim telah memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tetapi malah kebalikannya dalam pernyataan mengadili hakim menyatakan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul sesuai yang ditentukan dalam Pasal 82 jo pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tanpa adanya pemeriksaan unsur-unsur dalam pasal ini dan tidak diketahui apakah akan terpenuhi secara sah dan meyakinkan atau tidak terpenuhi sesuai unsur-unsur dalam pasal dakwaan subsidair ini. Sebaiknya hakim dan panitera memperhatikan kembali putusan yang diputus dalam persidangan haruslah ada sinkronisasi antara fakta-fakta hukum, keadaan terjadinya tindak pidana, dan alat-alat bukti yang telah diperiksa dalam

persidangan. Lebih tidak sinkron lagi bahwa dalam putusan hakim mengadili terdakwa yang dicantumkan unsur dalam pasal dakwaan subsidair, namun dengan pernyataan “sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum”. Tidak diketahui apa alasan yang membuat putusan hakim dalam putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN.Pbr menjadi tidak sinkron pada diktumnya. Tetapi hal ini juga merupakan kesalahan yang telah terjadi dalam Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sehingga mengakibatkan putusan tersebut menyalahi aturan yang ada dan telah diatur dalam KUHAP.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia ada diatur dalam hukum positif, yaitu ada diatur dalam KUHP dan di luar KUHP. Di dalam KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 295. Sedangkan di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang tersebut telah dengan jelas diatur mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang diberikan ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda yang berat.
2. Faktor penyebab pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap anak terdiri dari 2 (dua) faktor, yakni faktor intern yang berasal dari dalam diri si pelaku dan faktor ekstern yang berasal dari luar diri si pelaku. Faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku meliputi faktor kejiwaan, faktor biologis dan faktor moralitas. Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri si pelaku meliputi faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor media massa. Dimana faktor- faktor yang berasal dari luar diri pelaku tersebut berketerkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak.
3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN.Pbr terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Sebagai diktum di dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pidana penjara yang dijatuhkan dipandang relatif ringan karena dalam kasus ini terbukti bahwa terdakwa melakukan persetubuhannya dengan saksi korban di Bangkinang sebanyak 4 kali dan sebelum di Bangkinang terdakwa sudah 2 kali menyetubuhi saksi korban

dan terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengantar pulang korban. Juga dengan keadaan keluarga korban yang sampai mencari saksi korban karena tidak tahu dimana, sampai melapor ke polisi dan harus berpura-pura untuk dapat mengetahui dimana keberadaan saksi korban. Walaupun hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan tuntutan yang diajukan JPU di persidangan. Setidaknya setelah mengetahui hal-hal tersebut hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai atau lebih berat dari tuntutan JPU. Putusan hakim terutama terkait dengan diktum ke satu tidak sinkron dengan pertimbangan yang dibuktikan hakim. Perbuatan yang dibuktikan oleh hakim dalam pertimbangannya adalah Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan, namun dalam diktum ke satu terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 82 jo pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan bab-bab dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, diperlukan kerjasama antara orangtua dan masyarakat, dimana selain pribadi orangtua yang menjaga dan mengawasi anak, masyarakat juga ikut mengawasi dan memperdulikan aktifitas anak-anak dalam masyarakat. Kemudian aparat penegak hukum, menyelidiki kasus-kasus kejahatan seksual paling banyak disebabkan oleh faktor apa saja dan kemudian memberantasnya secara tegas. Terutama bagi aparat kepolisian diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan minuman beralkohol/keras dan pornografi dikupas secara tuntas. Agar dapat menekan angka kejahatan seksual terhadap anak setiap tahunnya di Indonesia.
2. Melakukan pendekatan bukan hanya secara hukum saja tetapi dengan pendekatan sosial yang melibatkan orangtua, masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintahan. Agar terbentuknya kerja sama disemua lapisan dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak.

3. Mendorong kebijakan menolak pejabat pemerintah yang mempunyai *track record* pernah melakukan kejahatan seksual. Dan berpartisipasi kampanye stop kejahatan seksual yang dikemas dalam berbagai kegiatan. Serta juga mendorong pembahasan undang-undang tindak kejahatan seksual terhadap anak, termasuk meningkatkan sanksi hukuman.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Djubaidah, Neng. *Pezinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- H. R. Abdussalam dan Adri Desafuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Press, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mohammad Taufik Makarao dan Weny Bukamo. Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Website

- <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/12188>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.
- M. Wiryo Susilo. Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Seksual pada Anak, http://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017.